

RINGKASAN

Simon Alexander Pardede
Nim 210510115

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN ASAS *STRICT LIABILITY*

**(Dr. Yusrizal Hasbi, S.H., M.H. dan Dr. Hadi
Iskandar, S.H., M.H.)**

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi atas perusakan lingkungan hidup sebagai isu serius yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan kehidupan manusia. Sebagai subjek hukum, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana lingkungan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas *strict liability* serta kendala dan efektivitas penerapannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap orang atau korporasi yang kegiatannya menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Pasal ini diterapkan pada kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan. Pelaku wajib membayar ganti rugi serta melakukan pemulihan. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan berbasis *polluter pays principle*.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Asas *Strict Liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup menjadi terobosan penting karena tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan. Namun, penerapannya masih terkendala lemahnya pembuktian kausalitas, keterbatasan aparat, dan celah hukum, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta komitmen politik yang konsisten.

Penelitian ini menyarankan agar penerapan asas *strict liability* terhadap tindak pidana lingkungan oleh korporasi ditegakkan lebih tegas. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan sosialisasi hukum lingkungan, dan mendorong kesadaran masyarakat akan hak atas lingkungan yang sehat agar hukum benar-benar berfungsi melindungi lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Perusakan Lingkungan Hidup, Asas *Strict Liability*